

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Legitimasi Negara dalam Pemungutan Pajak

1. Asas-Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*" memberi pedoman/ asas- asas mengenai keadilan dalam pemungutan pajak yang dikenal dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*" yang memuat empat syarat, yaitu : asas *equality* dan *equity*, asas *certainty*, asas *convenience of payment*, dan asas *efficiency*⁹. Keempat asas ini sangat perlu dipahami oleh pembuat undang- undang maupun pelaksanaannya agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan baik.

Asas *equality* mengandung arti bahwa bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing- masing subyek pajak¹⁰. Asas ini diharapkan akan mencapai keadilan (*equity*) di antara para pembayar pajak, karena mereka akan dikenakan pajak

⁹ Adam Smith, *Wealth of Nations*, J. M. Dent & Sons Ltd, London , 1962, hlm. 307-309. Sebagaimana dikutip oleh F.C Susila Adiyanta dalam buku *Penyanderaan Wajib Pajak (Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak)*, hlm. 31.

¹⁰ F.C. Susila Adiyanta, *op.cit.*, hlm. 31.

berdasarkan kemampuannya dalam membayar pajak yang memang berbeda antara seorang wajib pajak dengan wajib pajak lainnya¹¹.

Asas ini dimaksudkan bahwa pihak wajib pajak atau orang pribadi maupun badan hukum dalam membayar pajak secara sama dan mempunyai kemampuan atau sanggup memikul pajak sehingga dirasakan adil secara bersama- sama. Para wajib pajak secara bersama- sama dengan wajib pajak lain membayar pajak tergantung besar kecil kemampuannya, di mana wajib pajak yang penghasilannya besar dan kaya membayar pajak yang tinggi, sedangkan yang berpenghasilan kecil atau rendah dan menengah dengan cukup membayar pajak yang sedikit¹².

Asas *certainty* menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Kepastian hukum adalah tujuan dari setiap undang- undang, sehingga dalam membuat undang- undang dan peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang- undang adalah jelas tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu- ragu dalam menjalankan kewajiban dalam membayar pajak¹³.

Asas *convenience of payment* menjelaskan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat atau baik bagi para wajib

¹¹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 56.

¹² MARHAINIS ABDUL HAYSIL. *Dasar- Dasar Hukum Pajak*, Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1984, hlm. 59.

¹³ F.C. SUSILA ADIYANTA, *op.cit*, hlm.31.

pajak¹⁴, yaitu saat wajib pajak mempunyai penghasilan untuk membayar pajak. Asas *efficiency* berkaitan dengan biaya pemungutan pajak. Asas ini menjelaskan bahwa biaya pemungutan pajak, yaitu biaya sejak wajib pajak membayar pajak sampai uang pajak masuk ke kas negara hendaknya seminim mungkin dan diusahakan supaya hasil pemungutan pajak jauh lebih besar dari biaya pemungutannya. Jadi, hendaknya biaya pemungutan pajak harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk¹⁵.

Selain asas- asas tersebut di atas, Rochmat Soemitro juga mengemukakan beberapa asas yang menjadi dasar kewenangan negara dalam memungut pajak. Asas- asas tersebut adalah asas domisili, asas sumber, asas kewarganegaraan, asas campuran¹⁶.

Asas domisili adalah suatu asas pengenaan pajak yang didasarkan domisili wajib pajak di suatu negara. Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

Berdasarkan asas domisili, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Bagi negara yang menganut asas ini, sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya

¹⁴ Adrian Sutendi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.29.

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan, *op.cit.*, hlm. 57.

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, Penerbit Eresco, Bandung, 1986, hlm. 43-45.

menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun dari luar negeri¹⁷.

Asas sumber adalah asas pemungutan pajak yang didasarkan pada adanya suatu sumber di suatu negara. Negara di mana sumber-sumber pendapatan berada, adalah negara yang berhak memungut pajak, dengan tidak memperhatikan tempat di mana wajib pajak bertempat tinggal, di negaranya atau di negara lain¹⁸.

Asas kewarganegaraan adalah asas pemungutan pajak yang mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraan orang tersebut tanpa memandang tempat tinggalnya. Asas ini memberi kewenangan pengenaan pajak oleh negara asal wajib pajak¹⁹.

2. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

Hak atau kewenangan negara dalam memungut pajak untuk menghimpun sumber-sumber penerimaan negara merupakan tindakan yang membebani masyarakat dengan tanpa mendapat imbalan (kontraprestasi) secara langsung yang dapat dinikmati wajib pajak, sehingga diperlukan alasan pembenaan dalam pemungutan pajak²⁰.

¹⁷ Tunggul Anshari Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit setara Press, Malang, 2017, hlm.57.

¹⁸ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *op.cit*, hlm. 172.

¹⁹ *Loc.cit*.

²⁰ C. Goedhart, *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, diterjemahkan oleh Ratmoko, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1973, hlm. 90. Sebagaimana dikutip oleh F.C Susila Adiyanta dalam buku *Penyanderaan Wajib Pajak : Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak*, hlm.27.

Teori pembenaran pemungutan pajak lahir sebagai reaksi dari para ahli terhadap pihak-pihak yang menentang dilakukannya pemungutan sebagian harta perorangan oleh negara. Beberapa teori pembenaran pemungutan pajak yang masih relevan hingga saat ini antara lain : teori gaya pikul dan teori daya beli.

Teori gaya pikul mengusulkan supaya dalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak. Teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya ²¹.

Untuk keperluan ini diperlukan biaya- biaya, biaya ini dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan itu, berupa pajak. Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikulnya dan berbagai ukurannya, dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau perbelanjaan seseorang. Teori ini sampai kini masih dipertahankan ²².

W. J. de Langen, dalam bukunya, *De Grondbeginselen van het Ned Belastingrecht*, Jilid I, 1954, bahwa gaya pikul sampai kini masih tetap merupakan asas yang terpenting dalam hukum pajak, walaupun

²¹ Marios Pahala Siahaan, *op.cit.*, hlm.53

²² Adrian Sutendi, *op.cit.*, hlm. 33.

tidak dapat disangkal, bahwa ada asas- asas lain yang semenjak tahun 1919 semakin menduduki tempat yang utama dan asas kenikmatan ²³.

Asas gaya pikul ini menjelmakan cita- cita untuk mendapatkan tekanan yang sama atas individu , seimbang dengan luasnya pemuasan kebutuhan yang dapat dicapai oleh seseorang. Saat itulah pemuasan kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan yang mutlak harus diabaikan, dan sisanya inilah yang disamakannya dengan gaya pikul seseorang. Untuk itu dapat dikatakan bahwa tabungan- tabungan seseorang termasuk pula ke dalam pengertian gaya pikulnya ²⁴.

Definisi gaya pikul menurut De Langen, gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi- tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer.

Mr. A. J. Cohen Stuart, sarjana yang telah memperdalam penyelidikannya mengenai gaya pikul ini, dalam disertasinya menyamakan gaya pikul dengan sebuah jembatan, yang pertama- tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebaninya, dan menyarankan ajaran, bahwa yang sangat diperlukan untuk kehidupan, harus tidak dimasukkan uang kepada negara barulah ada, jika kebutuhan- kebutuhan primer sudah tersedia untuk hidup. Maka hak pertama bagi setiap manusia yang dinamakan hak asas

²³ *Loc.cit*

²⁴ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1995, hlm. 29.

minimum kehidupan. Hal pertama yang harus diperhatikan, seperti memang ternyata pajak- pajak atas pendapatan dan kekayaan terjadi di hampir semua negara ²⁵.

J. H. R. Sinninghe Damste, pernah mencoba menguraikan segala sesuatu semata- mata dengan asas gaya pikul dalam bukunya mengenai *Pajak Pendapatan* (pajak yang penting). Ia menyatakan pendapatnya (yang juga dikuatkan oleh sarjana- sarjana lain), bahwa gaya pikul ini adalah akibat dari bermacam- macam komponen, terutama ²⁶ :

- (1) pendapatan,
- (2) kekayaan, dan
- (3) susunan dari keluarga wajib pajak itu dengan mengingat faktor- faktor yang mempengaruhi keadaannya.

Teori pembenaran pemungutan pajak lainnya diantaranya adalah teori gaya beli. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Teori ini menekankan bahwa keadilan pemungutan pajak adalah dengan memelihara aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak - masyarakat dan negara (*fiskus*)-, seperti halnya kerja sebuah pompa yang menarik dan menyalurkan kembali, sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan daya beli masyarakat untuk kepentingan

²⁵ *Ibid*, hlm. 34.

²⁶ *Loc. cit.*

negara, yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat²⁷.

Pemungutan pajak dalam hal ini oleh pemerintah kepada penulis yang menuangkan ide bernilai ekonomis dalam bentuk lisan dan tulisan dibenarkan, kewajiban yang dipaksa oleh pemerintah terhadap penulis berbanding lurus dengan perlindungan yang diberikan negara atas karya yang telah diterbitkan seorang penulis dalam rangka perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Falsafah Pemungutan Pajak di Indonesia

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke- 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara perdamaian dunia”.

Kehidupan bermasyarakat dalam NKRI mengandung kewajiban harus dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah guna menjalankan fungsi kesejahteraan berupa komitmen untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kedamaian

²⁷ F.C Susila Adiyanta, *op.cit*, hlm. 29-30.

bagi seluruh warga negaranya sehingga terdapat pemerataan ekonomi²⁸.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut maka pemerintah Indonesia membutuhkan faktor- faktor pendukung yang salah satunya adalah pemungutan dari pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Oleh karena peran pajak yang begitu penting dalam mewujudkan komitmen negara maka falsafah pemungutan pajak di Indonesia pun berdasarkan pada Pancasila agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara adil. Secara konstitusional, dasar hukum pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 bahwa “*pajak dan penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara berdasarkan Undang- Undang.*”. Ketentuan Pasal sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat seperti pajak tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil- wakilnya di DPR.

Pajak hanya dapat dipungut jika ada dasar hukumnya (undang-undang) yang berarti rakyat melalui wakil- wakilnya ikut serta menentukan adanya pajak. Ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi.

²⁸ Nabitatus Sa’adah, dkk, *Jurnal Praktik Penyidikan terhadap wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I*, Vol.5 No.3, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 2.

Apabila ada rakyat yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan petunjuk hukum adalah mencapai keadilan, demikian pula dengan hukum pajak. Mengingat hukum pajak merupakan bagian dari hukum itu sendiri, maka hukum harus ditujukan untuk terselenggaranya keadilan²⁹. Konsekuensi dari negara hukum adalah asas keadilan ini harus dipegang teguh baik dalam prinsip perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari.

Berbagai upaya untuk semakin memberikan keadilan perpajakan dimulai dari telah dilaksanakan *tax reform* di Indonesia oleh Pemerintah pada tahun 1983³⁰. Perubahan mendasar dari *tax reform* adalah sistem pemungutan pajaknya yang semula *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Perubahan sistem tersebut maka sebenarnya kepatuhan sukarela disini faktor utama wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tidak semua wajib pajak mempunyai kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang sudah

²⁹ Rochmat Soemitro, *Asas- asas Hukum Perpajakan*, Binacipta, Bandung, 1991, hlm. 6-7.

³⁰ Reformasi perpajakan di Indonesia dari sisi kebijakan telah diadakan sejak tahun 1984., dengan diterbitkannya lima undang- undang yaitu, UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Kelima UU tersebut mengganti beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang dibuat sejak zaman penjajahan Belanda yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dijelaskan lebih lanjut Gusfahmi Arifin, “ Perlunya Reformasi Pajak”, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi -pajak>, pada tanggal 07 Oktober 2017, pukul 20.19.

memenuhi syarat subjektif dan objektif³¹, untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan.

Pemungutan pajak untuk mengamalkan sila ke 5 dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa, fasilitas pendidikan si miskin dan si kaya masih terlihat jelas di negeri ini. Jalan perkotaan begitu cepat diperbaiki dan di pelihara, sementara jalan pedesaan yang menganga ditanami pohon pisang yang tak jelas kapan akan diperbaiki. Infrastruktur daerah Indonesia timur yang memprihatinkan. Di sinilah seyogyanya peran pemerintah hadir untuk mendistribusikan uang pajak secara adil dan merata. Pajak yang berorientasi pada redistribusi penghasilan. Filosofi redistribusi pendapatan melalui pajak adalah orang pribadi atau badan yang berpenghasilan diatas PTKP membayar lebih kepada negara untuk membantu membangun sarana dan infrastruktur yang dapat digunakan untuk semua.


³¹ Persyaratan subjektif adalah persyaratan mengenai ketentuan subjek pajak yang tercantum dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. UU ini mengatur yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Untuk subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Sementara syarat objektif diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang PPh bahwa syarat objektif merupakan syarat bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia sebagai negara hukum” yang berarti membawa akibat yuridis bahwa segala penerapan tindakan pemerintah harus berdasarkan pada Pancasila. Tujuannya agar dapat mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib di mana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat).

Pemungutan pajak sebagai suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus berdasarkan nilai- nilai Pancasila untuk dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan negara. Nilai- nilai yang ada di dalam Pancasila selanjutnya dirumuskan menjadi produk hukum yang lebih konkrit dan rinci untuk membenarkan tindakan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Produk hukum yang pokok dalam bidang perpajakan ada delapan yang meliputi :

1. Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009

- 
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008
 3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009
 4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009
 5. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
 6. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009
 7. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000
 8. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*

Tax reform yang dilaksanakan di Indonesia pada akhir tahun 1983 membawa perubahan besar dalam pemungutan pajak yaitu pergeseran dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Beralihnya penerapan sistem pemungutan pajak bukan karena salah satu di antara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan dalam masyarakat sebagai pihak yang menopang keberhasilan pemungutan pajak³². Perkembangan yang dimaksud sebagai akibat keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan mengisi kemerdekaan.

Self assessment system adalah suatu bentuk sistem hukum yang modern dalam bidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana dimaksud dalam jiwa Pancasila³³.


Inti yang terkandung dalam *self assessment system* secara umum dalam pelaksanaan pemungutan pajak adalah sebagaimana di bawah ini³⁴:

- a. suatu kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak menimbulkan kewajiban yang seimbang dari pihak administrasi pajak (fiskus);

³² Marihot Pahala Siahaan, *op.cit.*, hlm. 182.

³³ *Ibid*, hlm. 184.

³⁴ *Loc.cit.*

- 
- b. suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak menimbulkan hak yang seimbang. Kewajiban membayar kredit pajak (melalui *self assessment system* dan *withholding tax*) harus seimbang dengan hak memperoleh pengembalian kelebihan yang seimbang apabila ternyata terdapat kelebihan pembayaran;
 - c. administrasi pajak harus dijalankan berdasarkan asas-asa pemerintahan yang baik. Artinya setiap kekeliruan yang timbul yang bersifat manusiawi dari penerbitan surat ketetapan pajak dan surat keputusan di bidang perpajakan harus segera dibetulkan berdasarkan asas- asas pemerintahan yang baik apabila ditemukan adanya kesalahan dalam penerbitannya, baik karena diajukan oleh wajib pajak maupun apabila diketahui oleh fiskus secara jabatan;
 - d. kekeliruan yang bersifat manusiawi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dibetulkan secara manusiawi. Hal ini berarti kekeliruan di dalam Surat Pemberitahuan yang bersifat manusiawi dilakukan oleh wajib pajak, misalnya salah tulis, salah dalam menambah atau mengurangi, mengalikan atau membagi dan kesalahan lain yang bersifat manusiawi dapat dibetulkan oleh wajib pajak, dengan konsekuensi apabila akibat pembetulan tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak maka wajib pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak tersebut ditambah dengan sanksi bunga apabila pembayaran tersebut dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran pajak;
 - e. setiap tindak pidana dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dikenakan sanksi pidana yang seimbang. Perbuatan pidana pelanggaran diancam dengan hukuman kurungan sedangkan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja diancam dengan pidana penjara. Di sisi lain wajib pajak yang merasa dirugikan oleh fiskus yang tidak merahasiakan data dan informasi yang telah disampaikannya juga dapat mengajukan tuntutan terhadap pejabat tersebut, dan kepada fiskus tersebut juga diancam hukum pidana.

Self assessment system sebagai bentuk kepercayaan negara kepada subyek pajak sebagai individu yang diberi kebebasan untuk membuat keputusan bebas berdasarkan pertimbangan yang rasional untuk melaksanakan kepatuhan hukum sebagai wajib pajak. *Self assessment system* dalam pasal 12 UU KUP merupakan implementasi

dari ajaran Plato, Aristoteles, dan para filsuf tentang manusia sebagai individu yang mempunyai kebebasan kehendak (*free will*)³⁵. Kebebasan kehendak individu pada dasarnya diputuskan berdasarkan tindakan rasional. Tindakan rasional yang diambil oleh setiap individu berdasarkan kepercayaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh individu.

6. *Stelsel Pemungutan Pajak*

Stelsel pajak pada umumnya berhubungan dengan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk memperhitungkan pajak yang harus wajib pajak bayarkan. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.

Stelsel nyata (*riël stelsel*) mendasarkan pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Menurut Siti Resmi, kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat atau realistis, sedangkan kekurangan stelsel nyata adalah wajib pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga³⁶:

³⁵ F.C Susila Adiyanta, *op.cit*, hlm. 40.

³⁶ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 08

- a. wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
- b. semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

Stelsel anggapan (*fictive stelsel*) mendasarkan pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misal penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun sudah ditentukan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya³⁷.

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Penghitungan pajaknya pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali³⁸.

³⁷ *Loc.cit*

³⁸ *Loc.cit*

7. Hak dan Kewajiban Perpajakan Penulis sebagai Warga Negara

Pelaksanaan ketentuan hukum pajak terdapat dua hal yang melekat pada wajib pajak dan dijamin oleh undang-undang pajak, yang dapat digunakan dan harus dilaksanakan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kedua hal tersebut adalah kewajiban dan hak perpajakan. Kewajiban perpajakan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang melalui ketentuan yang ada dalam undang-undang pajak³⁹.

Hal kedua yang melekat pada wajib pajak adalah adanya hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dengan maksud mempermudah sekaligus memperlancar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hak wajib pajak tersebut dijamin akan mendapat pelayanan sepenuhnya dari fiskus dan akan terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan fiskus apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan.

³⁹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

Hak perpajakan adalah hak konstitusional wajib pajak yang harus dihormati oleh fiskus maupun pihak ketiga yang ditentukan oleh undang-undang berkaitan dengan wajib pajak. Hak yang melekat pada wajib pajak membuatnya dapat menuntut fiskus apabila merasa dirugikan oleh fiskus⁴⁰.

B. Profesi Penulis dalam Mengekspresikan Gagasan: Perspektif Kritis Teoretis

1. Teori Pembenaran Kebebasan Individu

Teori Individualisme menekankan bahwa kebebasan individu sebagai pusat perhatian dari berbagai bidang kehidupan dalam suatu negara. Negara tidak akan ikut campur bila tidak ada pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban⁴¹. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam kebebasan individu maka akan menciptakan *free will* (kebebasan kehendak) di mana kita sebagai individu berhak memiliki beberapa pilihan dalam cara kita bertindak, berekspresi, dan mengasumsikan bahwa individu bebas memilih perilakunya. *Free will* dalam berekspresi dapat diwujudkan dengan lisan dan/atau tulisan. Mereka yang berani berekspresi itu adalah keahlian seseorang dalam menuangkan ide, kreatifitas, gagasan yang pastinya memiliki nilai baik dari nilai sosial, ekonomi dan budaya.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 18.

⁴¹ P.N.H Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 5

Agar nilai- nilai yang terkandung dalam suatu gagasan dapat tersampaikan dan direalisasikan oleh masyarakat untuk mencapai kebahagiaan bagi orang lain maka antar individu tersebut harus melakukan komunikasi dengan individu yang lain. Adanya komunikasi yang terjadi setiap saat maka lambat laun akan menciptakan hubungan yang disebut relasi dan interaksi.

Terciptanya dua bentuk hubungan tersebut menambah lingkup pergaulan individu- individu yang tadinya hidup secara individual mulai berkelompok dan menyebut dirinya sebagai suatu komunitas.

Teori Sosialisme menggambarkan bahwa perubahan pola hidup individu- individu ini memerlukan organisasi yang disepakati oleh berbagai komunitas untuk berfungsi sebagai pengatur, agar kebebasan yang sekarang pada lingkup komunitas dikemudian hari tidak menimbulkan pelanggaran.

Fungsi organisasi yang tadinya sudah dipilih oleh beberapa komunitas menjadi sebagai pengatur, pemelihara keamanan dan ketertiban. Sekarang fungsinya lebih diperluas lagi menyangkut seluruh aspek kehidupan negara demi kesejahteraan bersama.

Teori pilihan rasional merupakan model penjelasan atas setiap tindakan- tindakan yang diambil manusia berdasarkan sejumlah kepercayaan dan tujuan dengan menggabungkan beberapa bagian dari teori ekonomi, teori kemungkinan, *game theory*, dan *public goods theory*. Teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu dalam

keragaman latar belakang sosial membuat pilihan tindakan atau keputusan berdasarkan kepercayaan dan tujuan manusia⁴².

Game theory dengan konsep dasar *the prisoner dilemma*, merupakan model pendekatan dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang penuh pertimbangan (*intentional creatures*), yang bertindak berdasarkan alasan- alasan⁴³.

Sebenarnya setiap manusia menghendaki menuju sesuatu dan aktivitas menjadi media. Permainan yang murni menggambarkan manusia *bebas, merdeka*. Tetapi kebebasan itu tidak mutlak. Manusia hanya bebas sepanjang dia *membebaskan* dirinya. Membebaskan diri adalah suatu usaha yang berat, karena manusia selalu cenderung untuk menjadi pamrih⁴⁴.

Sepanjang manusia bebas (karena membebaskan diri) maka dalam permainan, manusia menemukan dirinya dengan cara yang sewajarnya, artinya yang diperlukan bagi manusia dan sesuai dengan kodratnya. Permainan murni menjadikan manusia sebagai manusia dan kuasa. Inilah arti permainan merupakan permulaan dari kebudayaan⁴⁵.

⁴² F.C. Susila Adiyanta, *Jurnal Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) : Alternatif Metode Penjelasan dan Pendekatan Penelitian Hukum Empiris Vol.37 No.2*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 89

⁴³ *Ibid*, hlm. 90.

⁴⁴ N. Drijarkara SJ, *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1969), hlm. 70.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 71.

Beberapa teori yang mengemukakan pendapatnya mengenai kebebasan individu di atas bersifat umum yang tidak semua teori tersebut dapat diterapkan dalam pengertian kebebasan individu di Indonesia. Agar kebebasan individu setiap manusia tetap dapat terjamin di negara ini maka Indonesia mempunyai ideologi sendiri untuk mengatur sejauh mana kebebasan individu yang diperbolehkan. Ideologi yang dimaksud adalah ideologi Pancasila yang mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui adanya kebebasan dan kemerdekaan individu, tetapi dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama. Ideologi Pancasila dalam hal ini juga harus mengakui hak- hak masyarakat. Selain itu, manusia menurut Pancasila sesuai dengan kodratnya berkedudukan sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai- nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai- nilai ketuhanan yang terjelma dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia⁴⁶.

⁴⁶ P.N.H. Simanjutak, *op.cit.*, hlm. 4.

2. *Teori Negara Hukum*

Berdasarkan tradisi *common law* atau yang lazim disebut Anglo Saxon, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey yang disebut *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum disebutnya dengan istilah “*rechtstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu⁴⁷ :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang- undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri atau arti penting *the rule of law*, yaitu⁴⁸:

- a. *supremacy of law* ;
- b. *equality before the law* ;
- c. *constitution based on the human rights*.

Ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945 terdapat asas legalitas bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, asas legalitas hanya merupakan salah satu ciri dari negara hukum yaitu *supremacy of law*, sehingga masih diperlukan unsur- unsur lainnya, seperti kesadaran hukum, perasaan keadilan dan

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, Makalah *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diperoleh dari www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, hlm. 2

⁴⁸ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 34.

perikemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya. Hal terakhir ini merupakan ciri kedua dan ketiga dari negara hukum, yaitu *equality before the law* dan *Constitution based on the human rights*.

Untuk itu, dalam suatu negara hukum diperlukan asas perlindungan, artinya dalam UUD NRI Tahun 1945 ada ketentuan yang menjamin hak asasi manusia.

UUD NRI Tahun 1945 memuat beberapa asas yang memberikan perlindungan tersebut, antara lain:

- a. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28) ;
- b. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28) ;
- c. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) ;
- d. Kemerdekaan memeluk agama (Pasal 29) ;
- e. Berhak ikut mempertahankan negara (Pasal 30).

Jadi, suatu negara hukum yang mempunyai ciri- ciri seperti di atas, maka bagi Hukum Administrasi Negara , hal itu berarti ⁴⁹:

- a. Adanya pembatasan kekuasaan negara (asas legalitas)
- b. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.
- c. Adanya pengawasan terhadap tindakan penguasa.

⁴⁹ Diana Halim Koentjoro, *op.cit*, hlm. 34.

C. Kedudukan dan Kewajiban Penulis sebagai Subyek Hukum Pajak dalam Konteks Hukum Administrasi Negara

1. Teori Terbentuknya Negara

Negara dapat hadir, karena ada perjanjian masyarakat atau berbagai komunitas . Komunitas yang satu dengan yang lain mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Jadi tidak ada paksaan untuk bernegara. Setelah ada kesepakatan dari komunitas yang sederhana itu berarti mereka sepakat untuk menjalankan kewajiban- kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara di suatu negara. Begitu pula dengan negara juga mulai menjalankan kewajibannya kepada rakyat.

Untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan setiap negara yang menginginkan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum*) dari segi keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran, negara membutuhkan partisipasi dari rakyat⁵⁰. Berbagai macam bentuk partisipasi dari rakyat kepada negara dapat dilakukan seperti melakukan kewajiban pajak atas segala sesuatu yang bernilai ekonomi, kecuali yang dikecualikan menurut aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

⁵⁰ F.C. Susila Adiyanta, *op.cit.*, hlm. 50.

D. Hak-Hak Privat Profesi Penulis sebagai Subyek Hukum: Hak Cipta sebagai yang Melekat pada Subyek

1. Teori Pembeneran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perlindungan terhadap HKI memiliki beberapa dasar pembeneran menurut Robert C. Sherwood terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan perlunya perlindungan HKI.

Reward Theory menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan *reward*/ penghargaan atas usaha yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil kekayaan intelektual⁵¹.

Recovery Theory menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik⁵².

Incentive Theory menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreativitas penelitian atau hasil karya intelektual seseorang, maka diperlukan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian dapat berlanjut dan memberikan kemanfaatan⁵³.

Risk Theory menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung risiko. HKI adalah hasil penelitian yang

⁵¹ Sudaryat, *et.al.*, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 19.

⁵² *Loc.cit.*

⁵³ *Loc.cit.*

mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Suatu hal yang wajar jika perlindungan diberikan terhadap kegiatan yang mengandung risiko tersebut⁵⁴.

Economic Growth Stimulus Theory mendasarkan bahwa Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara⁵⁵.

2. Landasan Filosofis Perlindungan HKI

Dasar filosofis penghargaan yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas hasil intelektualnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat adalah berasal dari suatu anggapan hukum bahwa HKI merupakan suatu sistem kepemilikan (*property*). Ada dua teori yang sangat berpengaruh yaitu teori John Locke (tradisi hukum *common law system*) dan teori Frederich Hegel (tradisi hukum *civil law system*).

Teori John Locke menjelaskan bahwa konsep kepemilikan terkait dengan hak asasi manusia melalui pernyataannya, “*life, liberty, and property*”. Secara alamiah seseorang memiliki hak atas kepemilikannya dan tidak ada hukum positif yang memberikan

⁵⁴ *Loc.cit.*

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 19-20.

wewenang untuk memerintah seseorang. Manusia dianggap sederajat secara alamiah (*status naturalis*). Tiap individu memiliki kewajiban kepada orang lain sebagaimana hak yang diperolehnya. Semua orang mempunyai kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, dan memiliki hak untuk tidak dirugikan (*the right not to be harmed*), kecuali pada kasus tertentu dan adanya kebutuhan yang bersifat mendesak. Hak tersebut merupakan hak alamiah. Hukum alam mengajarkan bahwa tidak ada individu yang dapat menuntut individu lain, selama individu tersebut tidak melakukan kerugian bagi masyarakat ⁵⁶. Anthony D'Mato dan Dorris Estelle Long berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan ⁵⁷:

1. *Our claim right to be free from harm.*
2. *Our claim right to have a share of others plenty in times of our great need.*
3. *Our liberty right to use the common.*

Hak tersebutlah yang dinamakan dengan *fundamental human entitlement*, dengan demikian apabila seseorang bekerja produktif, melakukan usaha dan pengorbanan, maka dia akan memperoleh hak lebih besar daripada orang lain yang tidak banyak melakukan usaha. Locke berpandangan bahwa individu mempunyai *natural right* untuk mendapatkan hasil dari usaha yang sudah dilakukan. Namun, terhadap

⁵⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 9.

⁵⁷ Anthony D' Amato and Dorris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing, Cincinnati, 1996, hlm.29-36.

usaha yang dilakukannya dibatasi oleh hak orang lain ,sehingga seseorang tidak berhak merugikan orang lain ⁵⁸.

Teori Frederich Hegel mengembangkan konsep “*Right, Ethic and State*”. Teori ini menjelaskan adanya eksistensi kepribadian (*the existence of personality*). Seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan aktualisasi diri. Konsep kesejahteraan individu dilihat dari ketika seseorang dapat memiliki *property*. Melalui kepemilikan, maka pertama kali seseorang mendapatkan eksistensi. Menurut Hegel, *property* pada suatu saat tertentu bisa memiliki sifat privat, namun juga pada saat tertentu *private property* menjadi lembaga yang universal. *Property* dapat dialihkan sesuai dengan kehendaknya baik melalui peralihan meteriilnya atau intelektualitas untuk membuat kreativitas baru. Perbedaan dari kedua teori tersebut adalah dikaitkan dengan usaha yang sudah dilakukan (*the labour theory*), sedangkan Hegel menjelaskan bahwa hak yang diperoleh seseorang dikaitkan dengan kepribadian atau identitas diri (*the personality theory*) ⁵⁹.

Teori Locke menjelaskan tentang perlunya HKI yakni bahwa HKI merupakan hasil karya manusia dari hasil intelektualitasnya, maka terhadap usaha yang sudah dilakukan akan mendapatkan hak untuk dihargai, bisa dalam bentuk *incentive* (kompensasi ekonomi).

Selanjutnya teori Hegel menjelaskan bahwa HKI sebagai hasil karya

⁵⁸ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan : Penyalahgunaan HKI*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 23-26.

⁵⁹ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, hlm. 10.

intelektual merupakan bentuk wujud kepribadian (*personality*) dan bentuk eksistensi seseorang yang seharusnya tidak hanya mendapatkan penghargaan ekonomi (*incentive*), tetapi juga perlu adanya *reward* yang bersifat moral dan etis, bisa dalam bentuk pengakuan hak moral (*moral right*)⁶⁰.

3. ***Konsep Dasar Hak Cipta***

Konsep hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda “Auteurswet 1912” sampai Undang-Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia mempunyai lima buah undang-undang yaitu UU No.6 Tahun 1982, UU No.7 Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002 dan UU No. 28 Tahun 2014.

Ditinjau dari sejarahnya terdapat dua konsep hak cipta yang saling memengaruhi yaitu konsep *copyright* yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut *common law system* dan konsep *Droit d’Auteur* yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang mengandung *civil law system*⁶¹

⁶⁰ Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 30-31

⁶¹ Yuliati, *Tinjauan Hukum dan Pelanggaran- pelanggaran Terhadap Hak Cipta dalam Karya Ilmiah di Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Lokakarya Penulisan dan Pengajuan Karya Ilmiah untuk mendapatkan Copyright, 28 Agustus 2004, FMIPA, Universitas Brawijaya.

Pengaturan konsep *copyrights* yang menekankan perlindungan hak- hak penerbit dari tindakan penggandaan buku yang tidak sah tercantum di dalam *Dekrit Star Chamber* (1556) yang isinya menentukan izin percetakan dan tidak setiap orang dapat mencetak buku⁶². Aturan hukum lain yang secara jelas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan tidak sah adalah *Act of Anne* 1709 dan sebagai peletak dasar konsep modern hak cipta⁶³.

Konsep *droit d'auteur* berbeda dengan konsep *copyright*. Konsep *droit d'auteur* lebih menekankan perlindungan atas hak- hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) pencipta. Pencipta mempunyai hak alamiah yang melekat untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep tersebut berkembang pesat setelah revolusi Perancis tahun 1789, konsep *droit d'auteur* meletakkan dasar pengakuan bukan saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral⁶⁴.

Konsep hak cipta menurut Pasal 1 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

⁶² Peter Dahros, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dart, Sydney, 1996, hlm. 23 dikutip dalam Yuliati, *Tinjauan Hukum dan Pelanggaran- pelanggaran Terhadap Hak Cipta dalam Karya Ilmiah di Indonesia*, 2004 .

⁶³ *Ibid*, hlm. 24.

⁶⁴ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek) di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 38.

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. *Hak- hak yang Melekat pada Hak Cipta*

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak ekonomi karena hak atas kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang⁶⁵.

Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak atas kekayaan intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi⁶⁶.

Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Hak atas Kekayaan Intelektual disini sebagai objek perdagangan⁶⁷.

Pendapat lain mengatakan seorang pencipta memiliki dua macam hak atas ciptaannya, yaitu hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights)⁶⁸. Adapun yang dimaksud hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas

⁶⁵Vollmar HFA, (diterjemahkan oleh S.S. Adiwimata), *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 195.

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 25.

⁶⁷ *Loc.cit.*

⁶⁸ Ridwan Khairandy., *et.al*, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Penerbit Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 246.

ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak-hak ekonomi tersebut antara lain berwujud *reproduction rights*, *adaptation rights*, *distribusi rights*, *public performance rights*, *broadcasting rights*, *cable casting rights*, *Droit de Suite*, dan *public lending right* ⁶⁹.

Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction rights*) bermakna menambah jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan ⁷⁰.

Hak adaptasi (*adaptation rights*) dapat berupa penerjemah dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, aransemen musik, dramatisasi, merubah menjadi cerita fiksi menjadi non fiksi atau sebaliknya ⁷¹.

Hak distribusi (*distribution rights*) merupakan hak pencipta untuk menyebarkan ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat ⁷².

⁶⁹ *Loc.cit.*

⁷⁰ Imam Sya'roni Dziya 'Urrokhman, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Thesis Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 46-47.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 47.

⁷² *Loc.cit.*

Hak pertunjukan (*public performance rights*) setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta ijin dari si pemilik hak performing tersebut ⁷³.

Hak penyiaran (*broadcasting rights*) adalah hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang, dan mentransmisikan ulang ⁷⁴. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU Hak Cipta, bahwa untuk kepentingan nasional, maka dapat dilakukan pengumuman sesuatu ciptaan melalui radio televisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, asalkan kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi yang layak.

Hak program kabel (*cable casting rights*) hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu radio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siarannya sudah pasti komersial ⁷⁵.

Droit de Suite adalah hak pencipta dan bersifat kebendaan, yang diatur dalam pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948 dan ditambah pasal 14 hasil revisi Stockholm 1967 ⁷⁶.

⁷³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 53.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 56.

⁷⁵ *Loc.cit.*

⁷⁶ *Loc.cit.*

Hak pinjam masyarakat (*public lending right*) dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karyanya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut⁷⁷.

Adapun yang dimaksud dengan hak moral bagi pencipta adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta atau hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain melakukan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya, dan hak bagi pencipta untuk melakukan perubahan karya ciptaannya⁷⁸.

Menurut J. C. T Simorangkir bahwa hak moral pencipta merupakan hak khas dan khusus serta langgeng daripada si pencipta atas hasil ciptaannya, yang tidak dapat dipindahkan dari penciptanya. Hak moral pencipta tersebut tetap melekat pada pencipta sekalipun hak cipta itu sendiri sudah dialihkan kepada pihak lain⁷⁹.

Hak moral merupakan hak yang meliputi kepentingan pribadi/individu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya,

⁷⁷ *Loc.cit.*

⁷⁸ J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, (Jakarta : Djambatan, 1979), hlm. 39.

⁷⁹ *Loc.cit.*

menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya⁸⁰.

Hak moral yang melekat pada pencipta atas suatu ciptaannya meliputi hak untuk mengungkapkan/tidak mengungkapkan ciptaan penciptanya, hak mencabut izin penayangan ciptaannya, walaupun telah diungkapkan, hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta walaupun ciptaannya telah dialihkan kepada pihak lain, dan hak integritas yang merupakan kewenangan pencipta untuk memberi atau menolak perubahan atas ciptaannya⁸¹.

Seperti disebut diatas bahwa hak cipta merupakan benda bergerak, sehingga tidak dapat disita menurut ketentuan UU Hak Cipta 2014. Alasannya karena ciptaan bersifat pribadi dengan diri pencipta.

Pasal 19 ayat (1) UU Hak Cipta 2014 menyebutkan bahwa : Hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak cipta itu diperoleh secara melawan hukum.

Apabila pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta sebagai yang berwenang menguasai hak cipta, dengan hak cipta itu melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban

⁸⁰ Usman Rohmadi, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2003, hlm. 86.

⁸¹ Imam Sya'roni Dziya 'Urrokhman, *op.cit.*, hlm. 49.

umum, maka yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan atau pemilik hak cipta yang menggunakan haknya itu. Apabila larangan tersebut mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak mengenai hak cipta, artinya hak cipta tidak dapat disita, dirampas atau dilenyapkan. Yang dapat disita, dirampas dan dilenyapkan adalah ciptaannya⁸².

5. *Perlindungan Hak Cipta*

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan merugikan orang lain dan akan mempengaruhi laju pembangunan dalam bidang intelektual yang menghambat upaya meningkatkan kecerdasan bangsa. Karena itu hak cipta perlu dilindungi oleh hukum⁸³.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.

⁸² Imam Sya'roni Dziya 'Urrokhman, *op.cit.*, hlm. 50.

⁸³ *Ibid*, hlm. 59.

Untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual perlu dipenuhi unsur-unsur penting berikut ini ⁸⁴:

- a. larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh Pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;
- b. izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar;
- c. pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- d. jangka waktu. Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Menurut ketentuan UU Hak Cipta 2014 untuk memperoleh perlindungan hukum, setiap HKI wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas HKI seseorang, yang dibuktikan dengan Sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum.

UU Hak Cipta 2014 dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 69 menegaskan bahwa pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI.

⁸⁴ *Loc.cit.*